BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut (UU No. 42 tahun 2009), adalah membebani setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa di Indonesia. Konsumen akhir pun turut menanggung PPN saat membeli barang atau jasa tersebut. PPN menggantikan Pajak Penjualan karena dianggap tidak lagi mumpuni untuk mengakomodasi aktivitas ekonomi masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan nasional, seperti meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan distribusi pajak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.011/2011, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas subsidi bahan bakar tertentu dan LPG 3 Kg ditanggung oleh pemerintah dan dibayarkan kepada pengusaha. Hal ini serupa dengan pemberian subsidi PPN LPG 3 Kg kepada Pertamina selaku produsen LPG 3 Kg. Pengusaha elpiji 3 kg bisa saja dipandang sebagai pedagang perantara atau biasa disebut agen. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 mengatur bahwa pemerintah menanggung biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sebagian harga jual LPG tertentu yang disubsidi. Tapi LPG yang disubsidi itu tidak sepenuhnya hanya sebagian harga saja, sehingga ketika lpg beredar di pasaran harganya tidak terlalu mahal, dan tidak memberatkan masyarakat untuk membelinya.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 (Permendag 11/2006) tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa mengatur peran agen dalam kegiatan perdagangan di Indonesia (Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor 11/2006)), Agen didefinisikan sebagai orang atau badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran**,** tanpa mengalihkan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Peran utama agen adalah memasarkan produk prinsipal kepada konsumen. Agen tidak memiliki kepemilikan atas produk yang dipasarkan, melainkan hanya memiliki hak untuk menjual produk tersebut atas nama prinsipal. Agen bekerja berdasarkan perjanjian dengan prinsipal yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ini penting untuk memastikan bahwa agen menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan keinginan prinsipal. Oleh karena itu, Agen diwajibkan untuk melaporkan dan melunasi pajak penghasilannya karena dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini dikarenakan pada saat Agen menyerahkan LPG 3 kg kepada pangkalan untuk kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, transaksi tersebut dikenakan PPN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pemerintah terhadap mekanisme pemberian subsidi PPN

BBM sejak tahun 2011, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Pemberlakuan PPN terhadap LPG 3 kg diresmikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.02/2012, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 terkait dengan tata cara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi LPG Tabung 3 kg. Diketahui bahwa sistem perpajakan bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan ekonomi di Indonesia dan bahkan secara global. Hal ini tentunya berdampak pada pajak terhadap LPG 3 kg.

Permasalahan PPN LPG 3 Kg pertama kali diawali pada tahun 2016, Agen LPG 3 kg menjadi resah dan cemas saat jumlah DPP yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk tahun 2020, yaitu membagi Harga pokok penjualan (HPP) dengan 1,1 sehingga menghasilkan DPP sebesar Rp13.131,82. Agen LPG 3 kg tentu semakin terpuruk akibat ditambah adanya pandemi. Menkeu mengubah DPP tahun 2021 yang sebelumnya cukup besar menjadi Rp 173,26 cukup memberikan angin segar bagi agen LPG. Hal ini tentu saja berdampak cukup baik pada agen LPG (Lidia Andiani, 2022).

Berdasarkan data dari Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kabupaten Sumenep tahun 2021, terdapat 14 agen LPG yang telah memiliki izin usaha dan 1 agen lagi dalam proses perizinan. Dengan demikian, total agen LPG di Sumenep mencapai 15 agen.

Kasubbag Energi Bagian SDA Sekretariat Kabupaten Sumenep mengungkapkan bahwa pertambahan agen LPG dapat berimbas pada alokasi LPG per agen, mengingat kuota LPG yang tersedia harus dibagi rata kepada 15 agen.

Dalam upaya pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Liquefied Petroleum Gas (LPG), pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran pada tanggal 28 Desember 2020. Surat Edaran ini menjadi pedoman pelaksanaan Menteri. Peraturan Keuangan No. 220/PMK.03/2020 yang menguraikan secara rinci tata cara penghitungan dan pemungutan PPN atas LPG. DJP di bawah kewenangan Menteri Keuangan telah menerapkan mekanisme penghitungan PPN atas penyerahan LPG. Tarif PPN bervariasi tergantung pada titik penyerahan: dengan rumus: penyerahan di tempat penyerahan Badan Usaha, sebesar 100/110 (seratus sepuluh) dari Harga Jual Eceran; penyerahan di tempat penyerahan Agen sebesar 10/101 (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih Harga Jual Agen dengan Harga Jual Eceran; atau penyerahan di tempat penyerahan Pangkalan sebesar 10/101 (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih Harga Jual Pangkalan dengan Harga Jual Agen.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020 tentang tata cara pungutan pajak LPG tertentu dirasa tidak memadai. Oleh karena itu, pada tanggal 1 April 2022, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 yang baru untuk

mengatur PPN atas penyerahan LPG tertentu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020 tentang PPN atas penyerahan LPG tertentu akan dicabut dan tidak berlaku lagi setelah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 yang baru ini mulai berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10 PMK 62/2022.

Saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual Gas LPG Tertentu, mereka diwajibkan untuk memungut PPN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022. Dalam skema ini, pemerintah menanggung PPN atas sebagian harga LPG tertentu yang disubsidi. Namun, untuk bagian harga LPG tertentu yang tidak disubsidi, PPN tetap ditanggung oleh pembeli.. Berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk subsidi harga dan PPN, penyerahan LPG Tertentu kepada pemerintah dianggap sebagai penjualan LPG Tertentu dari perusahaan kepada pemerintah yang dibayarkan melalui subsidi LPG Tertentu. PPN yang terutang atas penyerahan LPG Tertentu di mana sebagian harganya tidak disubsidi, dihitung dengan cara: mengalikan tarif PPN dengan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak; dan titik serah Agen atau Pangkalan, dipungut dan disetor dengan besaran tertentu. Besaran PPN yang dikenakan mengikuti aturan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah: 11% (sebelas persen) sejak 1 April 2022; dan 12% (dua belas persen) akan diberlakukan pada

saat tarif PPN baru ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk kepada pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Mengingat sifat wajib dan memaksa pajak, negara berhak memberikan sanksi kepada warga negara yang lalai atau sengaja tidak membayar pajak. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif atau pidana bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Sanksi denda, bunga, dan kenaikan termasuk dalam kategori sanksi administrasi perpajakan. Sanksi pajak ini diberlakukan untuk menegakkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Sanksi bunga khusus dikenakan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayar kewajibannya, dengan besaran 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu, seperti dengan sengaja mengecilkan penghasilan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) lebih dari dua tahun setelah Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan, akan dikenakan sanksi yang lebih berat.

PT. Mahasa Madura Investama dan PT. Niki Jaya Marisa Merupakan salah satu Agen LPG 3 Kg yang melakukan penyaluran elpiji Ke berbagai pangkalan yang berada dibawahnya di Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, PT. Mahasa Madura Investama dan PT. Niki Jaya Marisa sudah menjadi Pengusaha kena pajak (PKP). oleh karena itu, maka PT. Mahasa Madura Investama dan PT. Niki jaya Marisa di kenakan PPN.

Fenomena yang terjadi di PT. Niki Jaya Marisa yaitu adanya PPN yang telat bayar, sedangkan di PT. Mahasa Madura Investama yaitu salah dalam perhitungan PPNnya. Sehingga penulis tertarik meneliti pada kedua agen tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti pada agen LPG yang ada di Sumenep dengan judul "ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS SUBSIDI LIQUEFIED PETROLIUM GAS (LPG) BERDASARKAN PMK NOMOR 62/PMK.03/2022 PADA AGEN LPG DI SUMENEP"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam peneliian sebagai berikut: Bagaimana penerapan PPN atas subsidi gas LPG berdasarkan PMK Nomor 62/PMK.03/2022 pada agen LPG di sumenep.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui PPN atas subsidi gas LPG berdasarkan PMK Nomor 62/PMK.03/2022 pada agen LPG di sumenep.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi peneliti dan pembaca untuk memahami lebih dalam mengenai mekanisme pemungutan dan perhitungan PPN berdasarkan PMK Nomor 62/PMK.03/2022.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut pada peneliti tentang pemungutan serta perhitungan pajak pada subsidi LPG agen yang dimana diatur dalam PMK Nomor 62/PMK.03/2022

b. Bagi Agen LPG

Dapat memberikan informasi atas pemungutan pajak pertambahan nilai dan perhitungannya kepada agen LPG yang belum mengetahui bahwa pemerintah sudah mengeluarkan

peraturan baru tentang pemungutan pajak pertambahan nilai pada LPG tertentu yang diatur dalam PMK Nomor 62/PMK.03/2022

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini menjadi fondasi penting untuk memastikan ketepatan kajian, sehingga kajian dalam penelitian ini dapat dipertajam dan diperjelas. Berikut uraian ruang lingkup dalam penelitian ini:

a. Objek yang menjadi pembahasan yaitu pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan LPG tertentu di tiap rantai distribusi LPG. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada peraturan mentri keuangan yang diatur dalam PMK Nomor 62/PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan LPG tertentu. Yang dimana perlu di teliti adanya perubahan dilapangan terhadap pajak setelah ditetapkannya PMK Nomor 62/PMK.03/2022.

b. Lokasi yang digunakan pada penelitian ini adalah pada agen LPG dan PT. Niki jaya Marisa dan PT. Mahasa Madura Investama